



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
KE BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT,  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT, PEMERINTAH KOTA SORONG  
DAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
TANGGAL 21 - 24 MARET 2022  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021—2022**

---

**I. PENDAHULUAN**

**Kerangka Acuan Kerja**

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ATR/BPN pada TA 2017—2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun Kementerian ATR/BPN telah memperoleh opini WTP, hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Misalnya pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN TA 2020, BPK RI mengungkapkan terdapat 12 temuan, 17 permasalahan, dan 42 rekomendasi. Dari 17 permasalahan tersebut, terdapat 7 permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar dan 2 permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp42,5 juta.

Selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian ATR/BPN. Hasil Pemeriksaan DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBPN Tahun Anggaran 2017—semester I tahun 2018 pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya permasalahan yang signifikan, antara lain: permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya; dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan.

Lebih jauh, hasil Pemeriksaan Kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* (TOL) tahun 2015—semester I tahun 2016 mengungkapkan

permasalahan antara lain: peraturan-peraturan terkait Redistribusi TOL ada yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan dengan kondisi saat ini; sebanyak 382 sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kab. Banjar dikuasai PT PU sebagai inti plasma dan sebanyak 33 sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kab. Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai warkah tanah; pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL hanya merupakan kegiatan legalisasi aset, dan belum meningkatkan kesejahteraan petani; dan kenaikan pendapatan per *personal income* masyarakat subjek reforma agraria sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran program pada Ditjen Penataan Agraria tidak tepat.

Lebih jauh lagi, hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan ATR/BPN Tahun 2019 mengungkapkan temuan kesalahan pembebanan belanja barang dan belanja modal sebesar Rp32.225.950.900,-. Temuan kesalahan pembebanan itu menimbulkan permasalahan antara lain terdapat selisih antara realisasi Belanja Modal dengan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Tak Berwujud. Sebagian permasalahan selisih tersebut terjadi di Kanwil Provinsi Papua Barat seperti selisih mutasi akibat penambahan peralatan dan mesin ekstrakomptabel; selisih mutasi gedung dan bangunan akibat penambahan Aset Tetap Lainnya; dan selisih mutasi akibat Belanja Jasa Lainnya.

Selain permasalahan pada hasil pemeriksaan BPK tersebut, terungkap beberapa permasalahan agraria dan pertanahan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah dilakukan oleh BAKN DPR RI dengan pakar agraria/pertanahan dan tata ruang seperti Masyarakat Adat dan Hak Ulayan (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) antara lain:

- adanya potensi kerugian negara dari jutaan tanah terlantar dari kemacetan penuntasan konflik agraria sehingga menurunkan nilai pembelian dan pajak negara;
- konflik agraria yang terjadi di banyak daerah sebagai akibat dari proses pemberian izin, pendaftaran, penerbitan, sampai pengawasan setelah penerbitan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah, khususnya program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) ATR/BPN;
- tata kelola perizinan usaha perkebunan belum sesuai dengan ketentuan; dan
- rendahnya produktivitas hasil perkebunan.

Terkait permasalahan perizinan perkebunan, BPK juga telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian (Nomor 47/LHP/XVII/09/2019). Hasil pemeriksaan mengungkapkan beberapa permasalahan diantaranya perusahaan perkebunan kelapa sawit belum memenuhi kewajiban perizinan, indikasi 181 Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam kawasan hutan seluas ±349.634,68 Ha dan tumpang tindih area pelepasan dengan kawasan hutan, serta indikasi tumpang tindih izin pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari BPK Perwakilan Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terkait dengan permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di di Provinsi Papua Barat. Dengan penjelasan dan masukan

tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

## II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

### A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Papua Barat ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di Provinsi Papua Barat, serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 21 - 24 Maret 2022.

### B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-026	H. BACHRUDIN NASORI, S.SI, M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PKB
<b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b>			
6.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAG SET BAKN
7.	--	MURNI ELOK PERTIWI, S.E., M.A.B	KASUBBAG SET. BAKN
8.	--	M. CHAIRUDIN, S.SOS., M.M.	KASUBBAG SET. BAKN
9.	--	ANDI MUHAMMAD SADLI, S.E., M.Si.	TENAGA AHLI BAKN
10.	--	FEBRI KUNTARTO, S.E., M.B.A.	TENAGA AHLI BAKN
11.	--	SURAHMAT EKO BUDISETIANTO	PEMBERITAAN
12.	--	MUHAMMAD ARIEF RAMADHAN NAKKA	TV PARLEMEN

### C. Kegiatan Yang Dilakukan

#### Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dihadiri oleh:

1. Kepala Perwakilan Prov. Papua Barat  
Muhammad Abidin, SE, Ak, CSFA
2. Kepala Sub Auditorat Papua Barat II  
Abu Hanifah, SE, CSFA
3. Kepala Sekretariat Perwakilan  
Kasman Alwi, SE, MM
4. Kepala Sub Auditorat III B.2 (Mewakili Tortama III)  
Azwar Fahmi, Ak, MAB, CA
5. Plh. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga  
Dr. Reza Hendra Wibowo, S.IKom, M.M.

Pada pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

1. Indonesia menganut sistem publikasi negatif. Publikasi negatif berarti Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam

- buku tanah dan sertifikat akan selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Hal ini dimungkinkan untuk diberikan hak kepada pihak yang telah mendiami/menempati tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu, meskipun yang bersangkutan bukan pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat. *Vice versa*, terdapat sistem publikasi positif yang berarti kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara. Oleh karena diperlukan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum (positif).
2. Permasalahan sistem pertanahan di Indonesia meliputi dan tidak terbatas pada (i) permasalahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik belum memadai; (ii) pelaksanaan kegiatan pengumpulan data yuridis belum memadai; (iii) pencatatan dan pelaporan atas BPHTB dan PPh terutang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; (iv) sertipikat yang telah selesai belum diserahkan kepada pemohon; (v) permasalahan pasca sertifikasi PTSL belum ditindaklanjuti secara memadai.
  3. Sementara itu, penyebab sengketa pertanahan meliputi: (i) belum memadainya sistem inventarisasi pertanahan dan sistem informasi pertanahan; (ii) pelaksanaan pemberian hak tidak sesuai dengan ketentuan; (iii) terdapat indikasi pelanggaran hukum/unsur kesengajaan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan.
  4. Langkah-langkah Pencegahan Permasalahan Pertanahan adalah : (i) pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan dengan memadai. Dengan adanya pelaksanaan PTSL yang memadai, Kementerian ATR/BPN dapat menginventarisasi bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar, serta menginventarisasi permasalahannya (sengketa/konflik); (ii) memperbaiki sistem informasi pertanahan sehingga seluruh tanah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar bisa terpetakan, serta tidak terjadi *double* penerbitan hak atas tanah di bidang yang sama; (iii) memperbaiki metode pelaksanaan tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah, serta melakukan Monev untuk mengevaluasi hasil pelaksanaannya; (iv) memaksimalkan kinerja Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Peran GTRA mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah.
  5. Terkait dengan Pemanfaatan Kawasan Hutan Tanpa Izin seperti Perambahan/Okupasi lahan kawasan hutan oleh Masyarakat untuk Lahan Budi Daya Pertanian atau Perkebunan, BPK berpendapat Pemanfaatan, pengelolaan, dan pengamanan Kawasan Hutan menjadi ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian ATR/BPN saat ini bekerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendeteksi jika terdapat pengajuan izin hak diatas kawasan hutan.
  6. Lebih jauh, BPK berpendapat terkait dengan kepemilikan sertifikat tanah/lahan dalam kawasan hutan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, pada akhir tahun 2021, Kementerian ATR/BPN saat ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam bentuk pelaksanaan pemetaan kawasan hutan ke dalam peta kerja digital milik Kementerian ATR/BPN. Jika terdapat pengajuan hak pakai di dalam kawasan hutan, Kementerian ATR/BPN tidak akan menerbitkan hak pakai jika tidak mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sudah diatur juga dalam Juknis PTSL. Untuk hak pakai yang dikeluarkan sebelum adanya pemetaan peta kawasan hutan,

Kementerian ATR/BPN harus bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendeteksi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

7. Dari segi reforma agraria, Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat berperan dalam membantu percepatan reforma agraria, bekerja sama dengan GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) tingkat Provinsi dan Pusat. Percepatan dimaksudkan untuk memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), diantaranya dengan melakukan integrasi data BPHTB. Dari 10 Kabupaten/Kota, 6 Kabupaten/Kota sudah mengintegrasikan data BHPTB dengan Kementerian ATR/BPN.
8. Lebih jauh lagi, peran GTRA dalam rangka menyelesaikan berbagai konflik pertanahan di daerah adalah melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Tim GTRA juga aktif membuat penyelesaian konflik agraria berdasarkan tipologi konflik dengan melibatkan kementerian/lembaga dalam penyelesaiannya. Hal ini akan menjadi lebih mudah karena tiap-tiap lembaga terkait berada dalam satu wadah yang sama.
9. Beberapa kendala yang menjadi hambatan dan permasalahan utama dalam pelaksanaan reforma agraria terdiri atas : (i) basis data melalui sebuah peta belum memadai terkait permasalahan batas-batas hutan, batas-batas jalan/sungai, batas-batas wilayah, dsb; (ii) Semua Pemda belum melakukan Pembebasan BPHTB di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN); (iii) Proses pemberkasan pendaftaran tanah belum memadai sehingga masih memungkinkan ketidaklengkapan berkas pendaftaran tanah; (iv) Kurangnya tenaga ahli pertanahan sedangkan jumlah target pendaftaran tanah setiap tahun selalu mengalami peningkatan.
10. Dari sisi temuan BPK, sampai dengan Semester II Tahun 2021, belum terdapat temuan BPK pada AKN III terkait penggunaan APBN/APBD pada bidang Pertanahan, lingkungan hidup dan kehutanan di Wilayah Provinsi Papua Barat.
11. Terhadap temuan kesalahan pembebanan belanja barang dan belanja modal sebesar Rp32.225.950.900, Kementerian ATR/BPN sudah melaksanakan tindak lanjut namun belum sesuai dengan rekomendasi.
12. Penataan ruang dan cipta kerja yang berkesinambungan mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah diharapkan akan dapat meningkatkan nilai investasi dan menciptakan lapangan kerja.
13. Salah satu pelaksanaan penataan ruang bisa berbentuk pengelolaan pemanfaatan lahan. Selain itu, dampak langsung atas penerapan PP 21 Tahun 2021 dan UU No 11 Tahun 2021 Cipta Kerja, dengan konflik pertanahan belum pernah dieksaminasi. Dalam konteks itu, untuk mengkaji dampak/hubungan langsung antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan konflik pertanahan di Provinsi Papua Barat perlu dilakukan pemeriksaan yang melibatkan lintas sektoral, yakni Kementerian Pusat (jika terdapat Kabupaten/kota yang masuk kawasan strategi nasional), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

## **Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong**

Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong dihadiri oleh:

1. Asisten I Bidang Kesra dan Otsus (Mewakili Gubernur Papua Barat)
2. Walikota Sorong
3. Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Adat

Pada pertemuan ini, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang antara lain.

1. Provinsi Papua Barat memiliki 13 Kabupaten/Kota. Dari 13 Kabupaten/Kota itu, hanya terdapat 10 kantor pertanahan. 10 Kabupaten/Kota yang belum memiliki kantor pertanahan adalah Manokwari selatan, Maybrat dan Pegunungan Arfak belum ada.
2. Permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang terdiri atas dan tidak terbatas pada: (i) terdapat 24 perusahaan yang memiliki izin HGU yang bermasalah atau dalam sengketa lahan; (ii) terdapat 574.000 hektar yang harus dilepas izinnya.
3. Sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di Provinsi Papua berupa sengketa antar masyarakat adat dengan masyarakat adat, masyarakat adat dengan perusahaan tertentu dan masyarakat adat dengan pemerintah daerah.
4. Dalam hal sertifikasi tanah, masyarakat Papua Barat tidak memiliki keinginan untuk membuat sertifikasi tanah karena masyarakat masih dibebankan pembayaran BPHTB dan PBB.
5. Pemerintah Provinsi Papua Barat menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk menghindari tumpang tindih dan tata batas tanah antar kabupaten/kota. Selain itu, penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang direncanakan pada masa yang akan datang. Fungsi penataan ruang wilayah provinsi adalah sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi termasuk di dalamnya penataan batas tanah yang berbatasan dengan kabupaten/kota lainnya.
6. Potensi besar reforma agraria di Papua Barat diperoleh dari pelepasan Kawasan hutan karena luas Kawasan hutan Papua Barat 9.275.075 Ha atau 90% dari total luas provinsi. Selain itu diperlukan reforma agrarian yang inklusif dan berkelanjutan terhadap masyarakat hukum adat di Papua Barat dengan menyediakan ruang hidup bagi masyarakat hukum adat sebagai praktik pembangunan yang penting dan strategis di masa yang akan datang di provinsi Papua Barat.
7. Target Reforma Agraria Provinsi Papua Barat (2015-2019) adalah 9 juta ha. Target itu dapat dicapai melalui Legalisasi asset, 4,5 juta Ha dan Penerbitan Sertifikat sejumlah 20.8 juta bidang seluas 5,24 juta Ha (134,35%). Redistribusi tanah 4,5 juta Ha melalui pelepasan Kawasan hutan 4,1 juta ha dan penerbitan sertifikat seluas 383.679 bidang, seluas 210.835 Ha (5,14%). Target Pencapaian pelepasan Kawasan hutan seluas 4.067.035 Ha bergantung erat dengan keberhasilan penyediaan TORA dari kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

8. Penyampaian aspirasi untuk penguatan atas pemekaran dan pembentukan Papua Barat Daya, Papua selatan dan Papua Tengah.

### **Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat**

Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dihadiri oleh:

1. Wakil Bupati Raja Ampat
2. Staf Ahli Bupati Raja Ampat
3. Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat

Pada pertemuan ini, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang antara lain.

1. Kabupaten Raja Ampat sedang melaksanakan pembangunan secara terus menerus. Oleh karena itu diperlukan pelepasan kawasan untuk pembangunan, investasi dan masyarakat.
2. Penyampaian aspirasi terkait anggaran afirmasi di tingkat pusat seperti peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Raja Ampat.

## **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat**

Kesimpulan pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagai berikut.

1. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum (sistem publikasi positif) diperlukan antara lain : (i) pendaftaran tanah sejak awal; (ii) pencatatan dan pendataan untuk menghindari data yuridis yang tidak tercatat secara memadai; (iii) percepatan dan penyerahan sertifikat dilakukan secara cepat; (iv) penyelesaian pencatatan dan pelaporan BPHTB terhutang; (v) partisipasi warga mengikuti PTSL; (v) meminimalisir dan menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan, terutama konflik adat(vi) pemerintah perlu melakukan pelepasan kawasan hutan untuk dapat ditempati oleh masyarakat dan memperjelas status kawasan hutan termasuk mekanisme pendaftaran tanah untuk menghindari konflik dan tumpang tindih lahan di kemudian hari.
2. Terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, BPK belum mengaudit Provinsi Papua Barat karena anggaran di Papua Barat belum signifikan. Permintaan untuk mengaudit BPN BPN Papua Barat dapat dilakukan atas permintaan secara resmi dari DPR RI
3. Peran GTRA dalam rangka menyelesaikan berbagai konflik pertanahan di daerah adalah melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Tim GTRA juga aktif membuat penyelesaian konflik agraria berdasarkan tipologi konflik dengan melibatkan kementerian/lembaga dalam penyelesaiannya. Hal ini akan menjadi lebih mudah karena tiap-tiap lembaga terkait berada dalam satu wadah yang sama.
4. Beberapa kendala yang menjadi hambatan dan permasalahan utama dalam pelaksanaan reforma agraria terdiri atas : (i) basis data melalui sebuah peta belum memadai terkait permasalahan batas-batas hutan, batas-batas jalan/sungai, batas-batas wilayah, dsb; (ii) semua pemda belum melakukan

pembebasan BPHTB di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN); (iii) Proses pemberkasan pendaftaran tanah belum memadai sehingga masih memungkinkan ketidaklengkapan berkas pendaftaran tanah; (iv) Kurangnya tenaga ahli pertanahan sedangkan jumlah target pendaftaran tanah setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

## **B. Kesimpulan Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong**

Kesimpulan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong.

1. Permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang terdiri atas dan tidak terbatas pada: (i) terdapat 24 perusahaan yang memiliki izin HGU yang bermasalah atau dalam sengketa lahan; (ii) terdapat 574.000 hektar yang harus dilepas izinnya.
2. Potensi besar reforma agraria di Papua Barat diperoleh dari pelepasan Kawasan hutan karena luas Kawasan hutan Papua Barat 9.275.075 Ha atau 90% dari total luas provinsi. Selain itu diperlukan reforma agrarian yang inklusif dan berkelanjutan terhadap masyarakat hukum adat di Papua Barat dengan menyediakan ruang hidup bagi masyarakat hukum adat sebagai praktik pembangunan yang penting dan strategis di masa yang akan datang di provinsi Papua Barat.
3. Target Reforma Agraria Provinsi Papua Barat (2015-2019) adalah 9 juta ha. Target itu dapat dicapai melalui Legalisasi asset, 4,5 juta Ha dan Penerbitan Sertifikat sejumlah 20.8 juta bidang seluas 5,24 juta Ha (134,35%). Redistribusi tanah 4,5 juta Ha melalui pelepasan Kawasan hutan 4,1 juta ha dan penerbitan sertifikat seluas 383.679 bidang, seluas 210.835 Ha (5,14%). Target Pencapaian pelepasan Kawasan hutan seluas 4.067.035 Ha bergantung erat dengan keberhasilan penyediaan TORA dari kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

## **C. Kesimpulan Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat**

Kesimpulan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat adalah penyampaian aspirasi terkait anggaran afirmasi di tingkat pusat seperti peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Raja Ampat.

## **D. Saran/Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI**

Saran/rekomendasi BAKN DPR RI sebagai berikut.

1. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum (sistem publikasi positif) BAKN merekomendasikan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) pendaftaran tanah sejak awal; (ii) pencatatan dan pendataan untuk menghindari data yuridis yang tidak tercatat secara memadai; (iii) percepatan dan penyerahan sertifikat dilakukan secara cepat; (iv) penyelesaian pencatatan dan pelaporan BPHTB terhutang; (v) partisipasi warga mengikuti PTSL; (v) meminimalisir dan menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan, terutama konflik adat(vi) pemerintah perlu melakukan pelepasan kawasan hutan untuk dapat ditempati oleh masyarakat dan memperjelas status

- kawasan hutan termasuk mekanisme pendaftaran tanah untuk menghindari konflik dan tumpang tindih lahan di kemudian hari
2. BAKN DPR RI merekomendasikan percepatan pembetukan GTRA di Papua Barat untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pertanahan, juga sekaligus menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik pertanahan.
  3. BAKN menyarankan kepada pemerintah pusat agar Provinsi Papua Barat mendapatkan perhatian antara lain peningkatan program afirmasi dengan mempertimbangkan kekhasan daerah dan dengan aneka ragam faktor produksi yang dimiliki seperti lahan yang sangat luas dan kekayaan alam yang nilai ekonomisnya sangat tinggi.
  4. Untuk mendorong investasi, BAKN mendorong pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada dunia usaha terkait dengan proses HGB yang selama ini masih “dimainkan” oleh oknum-oknum pertanahan.
  5. Terhadap berbagai permasalahan di bidang agraria dan tata ruang, yang salah satu pokok masalahnya adalah perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang tidak lagi dapat diselesaikan, hanya dengan UUPA Tahun 1960, BAKN DPR RI mendorong adanya UU yang bersifat *lex specialist* di bidang pertanahan baik dengan perubahan maupun UU yang dapat melengkapi UUPA itu, dalam rangka menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat pada bidang pertanahan dan tata ruang.
  6. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan PTSL dan melakukan evaluasi dan perencanaan pangkatan data (database) pertanahan. Penerbitan e-sertifikat yang masih banyak permasalahan, BAKN DPR RI lebih menyarankan pencetakan sertifikat.

#### IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat terkait permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kebijakan pemerintah pusat terkait agraria/pertanahan dan tata ruang.

\*\*\*